

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum, dimana setiap aspek kehidupan masyarakat di atur dalam suatu aturan hukum. Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur segala tingkah laku masyarakat sekaligus sebagai alat pemaksa kepada masyarakat yaitu berupa undang- undang yang merupakan hakikat hukum di Indonesia serta sebagai alat dan cara untuk mencapai suatu kepastian hukum dan suatu ketertiban hukum didalam kehidupan masyarakat.

Di era globalisasi saat ini baik globalisasi informasi dan komunikasi merupakan gejala yang umum bagi manusia modern. Globalisasi informasi telah menciptakan ketegangan-ketegangan baru, akibat semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi¹. Akibat lanjut dilihat dari mudahnya akses informasi adalah munculnya suatu hubungan antara negara-negara di dunia dengan mudah, serta sarana transportasi yang mudah sehingga memudahkan hubungan antar negara di dunia baik Indonesia maupun negara lainnya, sehingga apapun yang datang dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia termasuk narkoba, meskipun pengawasan dari Negara Indonesia sudah ketat terhadapantisipasi masuknya barang haram tersebut masuk dalam Indonesia tetapi tetap saja narkoba masih merajalela di Indonesia.

¹ Muhyar Fanani, *Membumikan hukum langit*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008, hal 60

Menurut Suryani Skp MHSc dalam tulisannya “Permasalahan Narkotika di Indonesia” Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai 1.5 % penduduk Indonesia atau sekitar 3.3 juta orang. Dari 80% pemuda, sudah 3% yang mengalami ketergantungan pada berbagai jenis narkotika. Bahkan setiap hari 40 orang meninggal dunia di negeri ini akibat overdosis narkotika, angka ini bukanlah jumlah yang sebenarnya dari penyalahgunaan narkotika. Angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar, menurut Dr. Dadang Hawari (dalam tulisannya penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Jakarta: Balai Penerbit FKUI 2002), fenomena penyalahgunaan narkotika itu seperti fenomena gunung es. Angka yang sebenarnya adalah sepuluh kali lipat dari jumlah penyalahgunaan yang ditemukan.

Dalam perkembangannya, tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci berkaitan dengan sanksi pidana maupun proses hukum bagi para pelaku. Hal ini merupakan wujud dari penyempurnaan dari dua Undang-Undang Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukti keseriusan Negara dalam upaya pemberantasan narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan “*lect Specialist*” atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya. Dalam Undang-Undang tersebut sanksi terberat adalah hukuman mati dengan berbagai pertimbangan tertentu, dengan memberlakukan perundangan ini diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Letak geografis Indonesia yang berada dalam benua Asia dan Australia dimana terdapat Negara penghasil narkotika terbesar yaitu Negara Myanmar,

Laos, dan Thailand merupakan satu alasan bahwa narkoba mudah masuk ke Negara Indonesia. Dan dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk dalam Negara Indonesia sangat tinggi terutama banyaknya generasi muda yang menjadi sasaran utama bagi para pengedar narkoba serta dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat juga merupakan alasan narkoba dengan mudah masuk di Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi daya tingkat beli narkoba di Indonesia meningkat secara signifikan.

Indonesia merupakan negara yang menjadi sasaran peredaran narkoba dunia, maka hal ini menjadi kewajiban seluruh pihak yang berwenang, pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama untuk menangani akan maraknya peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba yang merajalela, oleh karena itu harus diperlukan suatu pengendalian serta harus selalu waspada dan mengawasi akan masuknya barang-barang yang datang dari luar negeri guna mencegah barang haram(narkoba) tersebut masuk kedalam Negara Indonesia dengan mudah serta memberantas akan penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba mengancam akan kekuatan suatu bangsa apabila target utama dari pengedar narkoba ialah pemuda serta akan membahayakan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia itu sendiri dan bahaya sosial dan ekonomis bagi umat manusia, karena ketika seorang sudah menjadi pecandu narkoba membuat pecandu lainnya, karena secara sadar atau tidak pecandu itu menarik-narik temannya untuk mejadi pecandu pula. Akan tetapi harus diingat bahwa apabila yang kena pengaruh itu para pemuda atau anak-anak, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi hari depan sesuatu bangsa.²

²Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni 1981, Bandung, hal. 41

Di bidang ekonomi perdagangan narkotika yang jelas tidak akan terang-terangan apabila dikehendaki keuntungan yang sangat besar, maka terjadilah penyelundupan yang sangat merugikan negara, sedangkan di bidang politik dan keamanan perdagangan narkotika dan meluasnya penggunaan narkotika di kalangan para pemuda sangat melemahkan potensi pertahanan negara terhadap serangan dari luar, baik yang secara terang-terangan maupun yang tidak, yang biasanya disebut subversi.³

Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran utama ialah para generasi muda para penerus bangsa telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya secara merata keseluruh starata sosial yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan mempunyai manfaat bagi bidang ilmu kesehatan, akan tetapi narkotika menjadi berbahaya ketika penggunanya menyalahgunakan narkotika tersebut tidak sesuai dengan aturan tertentu.

Persoalan narkotika akan timbul bila individu dan masyarakat menyalahgunakan narkotika itu, sebab penggunaan narkotika secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya, baik terhadap individu tersebut maupun terhadap masyarakat. Semua narkotika baik yang dipakai secara legal maupun yang disalah gunakan, mempunyai persamaan yaitu dapat mengubah suasana hati bagi pemakainya.⁴

Penyalahgunaan narkotika telah merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Agar penyalahgunaan

³*Ibid, hal. 42*

⁴HermawanRachman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, 1985, hal. 11

narkotika tidak melanda kalangan pemuda- pemudi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkotika oleh seseorang baik muda maupun tua dapat menimbulkan kebergantungan jasmaniah dan rohaniah, yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental.⁵

Menurut Jaksa Agung Ismail Saleh, :

“Penyalahgunaan narkotika sudah cukup mengkhawatirkan, penyalahgunaan narkotika secara berlebih-lebihan dapat mengakibatkan dampak yang negatif, baik kepada si pemakai, masyarakat, maupun negara.”

Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. “Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta keutuhan Nasional Indonesia.⁶

Penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan narkotika bisa dilakukan dengan suatu pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan pengawasan dan meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di seluruh strata sosial dalam masyarakat serta peredaran narkotika.

⁵*Ibid*, hal. 1

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 188

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, karena didalam Undang- Undang narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa se izin pihak berwajib serta Undang- Undang yang di maksud akan tetapi peredaran narkotika di jadikan ajang bisnis karena hasil yang menjanjikan dan berkembang pesat, peredaran gelap narkotika akan mengakibatkan penyalahgunanya bukan untuk kepentingan pengobatan maupun di bidang kesehatan. Penyalahgunaan narkotika akan berimbas pada rusaknya mental fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap penggunaan maupun penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum serta telah mendapatkan banyak putusan hakim, dengan hal itu penegak hukum ini diharapkan dapat menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran maupun perdagangan gelap narkotika tersebut. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diperlukan adanya suatu pengaturan yang mengatur masalah narkotika yang telah disusun dan diberlakukan serta mempunyai dasar hukum, manfaat, keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan masyarakat, keserasian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan perundang- undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun serta diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus- kasus terakhir telah banyak bandar- bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat,

namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁷

Hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, karena setiap individu mempunyai kepentingan- kepentingan serta kebutuhan- kebutuhan baik perorangan maupun kelompok yang dapat terpenuhi. Hukum mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengatur segala tingkah laku setiap individu (manusia), agar manusia tidak bertindak seenaknya dan keinginannya sendiri untuk melakukan segala tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penegakan hukum secara baik dalam masyarakat apabila para penegak hukum mempunyai sikap dan tindakan serta tidak memihak dalam hal penegakan hukum, dan sikap masyarakat yang menerima akan suatu aturan hukum dan mengerti akan hukum sebagai suatu aturan yang mengatur suatu kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada didalam masyarakat. Penegakan hukum tersebut harus mempunyai sasaran agar seseorang taat kepada hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan akan tiga hal yakni ;

1. Takut akan berbuat dosa.
2. Takut akan kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sikap hukum yang bersifat imperative.
3. Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum secara non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Mengenai penegakan hukum khususnya hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan penegakan hukum atau

⁷O.C Kaligis & Acoiates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, 2002. Alumni, hal. 260

criminal law enforcement sebagai dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan dibutuhkan dengan dua sarana yaitu sarana penal dan non penal, sarana penal menggunakan sanksi pidana dalam penegakan hukum, sedangkan sarana non penal tidak menggunakan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya.

Didalam penegakan hukum khususnya hukum pidana, terdapat acuan dasar dalam proses penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, antara lain :

1. Kitab Undang- Undang Hukum pidana (KUHP) yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengenai jenis- jenis perbuatan yang dapat di jatuhi pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang memuat ketentuan dasar atau ketentuan lain yang dijadikan sebagai pedoman atas pelaksanaan dalam praktek penanganan suatu kasus tindak pidana.

Dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dengan alasan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi

dan memberantas tindak pidana tersebut.⁸ Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penulisan skripsi ini adalah “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan berdasarkan latar belakang diatas adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang ?

⁸Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, hal .2 (didalam pembukaan menimbang point e)

⁹Elrick Christovel Sanger, *Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba dikalangan generasi muda*, hal.5 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/3083/2627>. Di akses pada tanggal 24 maret 2016, pukul 11.03

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan berat dan ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam hal tindak pidana penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Semarang, serta dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Hakim yang memiliki wewenang untuk memutus atau kebijakan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
- b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis sosiologis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdAAD*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁰

2. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pemidanaan (pemberian atau penjatuhan pidana) merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berpidana. Menurut Sudarto pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹

3. Pengertian Narkotika dan jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan

¹⁰Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal.40

¹¹ *Ibid*, hal.9

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba digolongkan kedalam tiga golongan:

a. Narkoba Golongan I

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy.

b. Narkoba Golongan II

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

c. Narkoba golongan III

Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram.

4. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada

penyelesaian masalah(*problem-solution*). Jadi secara yuridis penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, kemudian secara sosiologis penyalahgunaan narotika dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat, sehingga akan diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif yaitu, teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan dikatakan bersifat analisis karena data yang diperoleh berdasarkan gambaran dan fakta yang diperoleh baik dilapangan maupun yang diperoleh dari dokumen dan selanjutnya akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang terkait, dengan sebelumnya telah

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10

mempersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari, literatur/buku-buku, referensi yang membahas masalah pemidanaan narkoba, internet, data arsip dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian, perundang-undangan yang membahas tentang narkoba, pendapat para pakar dan praktisi hukum, serta sarjana yang bergerak dibidang hukum atau bidang lainnya yang berkaitan.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari : buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedia Ilmu Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, seperti perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data langsung dari sumber penelitian dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian, seperti pihak yang bertugas di bidang arsip ataupun langsung kepada Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah normative-kualitatif. Normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif analisis, yaitu pengolahan data dengan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian. Kemudian terhadap masalah-masalah yang

timbul, ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan narkoba.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun kedalam 4 bab, adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini meliputi : Tugas dan wewenang Hakim, pengertian tindak pidana, pidana dan ppidanaan, tentang narkoba, sanksi penyalahguna narkoba, penyalahguna narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.